

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan dunia sekarang ini dalam menggunakan teknologi sangat tinggi, khususnya dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Iptek). Dalam hal ini membawa dampak yang sangat besar bagi kehidupan manusia, dengan adanya kecanggihan alat komunikasi segala macam informasi dari berbagai belahan dunia manapun bisa kita dapatkan dengan sangat segera, mudah dan cepat, namun semua ini tentu saja tidak hanya membawa pengaruh positif tetapi juga bisa membawa dampak negatif. Oleh sebagian pihak-pihak tertentu khususnya para pelaku prostitusi beralih dalam menjalankan kegiatannya tidak lagi secara langsung tetapi dengan adanya media komunikasi mereka melakukan penawaran diri dengan menggunakan jejaring media sosial online, hal ini sangat praktis dan efisien pengguna jasanya pun jadi lebih merasa diuntungkan dengan melihat data pelaku prostitusi dengan gambar dan akses yang efisien.

Penggunaan media sosial dan website akhir-akhir ini memiliki intensitas yang sangat tinggi. Dan Indonesia termasuk negara dengan pengguna media sosial terbesar di dunia. Dengan adanya fenomena ini, maka tentu dibutuhkan sebuah norma yang dapat memberikan kenyamanan dalam melakukan interaksi di media sosial maupun di website online. Ada hal yang harus diperhatikan dalam hal segala aktifitas online yang dilakukan di internet. Secara umum, penggunaan komunikasi massa disamping untuk menjalankan fungsi utamanya seperti memberi informasi dan hiburan, juga dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan khusus.¹

¹Abdul Halik, *Komunikasi Massa* (Makassar: Alauddin university Press, 2013), hlm. 2

Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya Email, Facebook, dan yang lainnya, tapi juga berdampak negatif termasuk dibidang keasusilaan yang marak terjadi akhir-akhir ini yaitu Prostitusi Online. Perkembangan media komunikasi membawa perubahan baru dalam prinsip dan cara orang menggunakan media massa atau komunikasi. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan di sebuah daerah atau tempat, baik itu di pinggir jalan, pinggir rel, lokalisasi ataupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajakan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini serta pengaruh globalisasi cara-cara yang dilakukan dalam bertransaksi sudah bermacam-macam, tidak lagi dengan saling bertemu ditempat-tempat yang biasa menjajakan diri, menggunakan media internet adalah salah satunya. Media ini memang lebih aman jika dibandingkan dengan langsung menjajakan diri dipinggir jalan atau tempat lokalisasi.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral/kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Dalam ratifikasi perundang-undangan RI Nomor 7 Tahun 1984, perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kata prostitusi berasal dari kata latin 'prostitution (em)', kemudian diintrodusir ke bahasa Inggris menjadi 'prostitution', dan menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia. Prostitusi atau Pelacuran adalah penjualan jasa seksual, seperti seks oral atau berhubungan seks. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut pelacur atau biasa disebut pekerja seks komersial (PSK). Kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang patut ditabukan karena secara moral di anggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan.

Menurut masyarakat luas prostitusi atau pelacuran adalah persenggamaan antara pria dan wanita tanpa terikat piagam pernikahan yang sah. Perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, tercela dan jijik menurut penilaian masyarakat

di Indonesia. Akan tetapi pelacuran adalah salah satu profesi dan lahan bisnis untuk tujuan ekonomi.²Prostitusi, khususnya prostitusi online merupakan gangguan atau hambatan bagi ketahanan nasional. Yang jika dibiarkan terus-menerus tanpa penanganan yang tegas dapat menjadi ancaman yang membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya.

Prostitusi telah menciderai jati diri bangsa yang tersohor luhur dan menjunjung tinggi nilai. Sehingga dapat dikatakan, prostitusi dapat menjadi gangguan atau hambatan bahkan ancaman di bidang sosial budaya. Tindak kriminal seksual dibagi ke dalam dua kategori mereka yang menjadi korban dan mereka yang bukan. Dari perspektif korban, pemerkosaan orang dewasa, pemerkosaan anak-anak dan remaja, dan penyerangan seksual masuk ke dalam kategori tindak kriminal karena seseorang telah menjadi korban. Sementara itu, aktivitas seksual yang dipersiapkan melalui persetujuan kedua belah pihak, prostitusi dan pornografi, “tidak ada korbannya” Artinya, pihak yang terlibat di dalamnya menganggap tidak ada yang saling dirugikan. Prostitusi sangat merugikan bagi bangsa dan negara karena dengan adanya prostitusi akan merusak moral bangsa. Sehingga jika dibiarkan terus menerus akan menjadi masalah besar yang menggoyahkan ketahanan negara.

Faktor yang menyebabkan prostitusi online internet semakin marak terjadi dan terus berkembang dari waktu ke waktu, dikarenakan masih Lemahnya tingkat keimanan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk menjual moral untuk bekerja karena jeratan hutang. Keinginan cepat kaya (*materialistic*). Faktor budaya, dan Lemahnya penegakan hukum.

² Sahal Mahfudz, 1994, *Nuansa Fiqh Sosial*, LKis, Yogyakarta, hlm.95

Prostitusi online adalah praktik yang di dalamnya terdapat wanita yang dipekerjakan oleh mucikari untuk memberikan jasa seks terhadap kaum laki-laki melalui media komunikasi online, dengan makin berkembangnya teknologi memudahkan para pekerja seks komersial (PSK) mendapatkan tempat untuk mempromosikan diri memberikan jasa baik melalui mucikari maupun beertindak sendiri.

Kebijakan negara-negara di dunia tentang prostitusi online secara garis besar terdiri dari 4 (empat) jenis, pertama Legalisasi yakni melegalkan praktik prostitusi, kedua kriminalisasi yakni mengkriminalkan pelaku prostitusi, ketiga dekriminialisasi yakni upaya untuk tidak mengkriminalkan pelaku prostitusi dan keempat abolisi yakni upaya untuk menghapus sampai ke akar-akarnya praktik prostitusi, karena prostitusi dianggap sebagai perbudakan. Indonesia termasuk negara yang menerapkan kebijakan kriminalisasi. Pelaku prostitusi dianggap sebagai tindakan kriminal dan harus dikenai sanksi pidana. Namun pada praktiknya prostitusi dan khususnya prostitusi online tidak pernah habis dan malah tumbuh subur. Perluasan merubah kebijakan dari kriminalisasi menuju abolisi. Hal ini dikarenakan untuk para pelaku sendiri disebut sebagai korban dan yang dikenakan sanksi mucikari. Sehingga tiada tindakan jera dan tetap saja berjalan .

Pencegahan Prostitusi Online Secara umum upaya penanggulangan prostitusi online dapat dilakukan dengan dua cara , *pertama* Usaha yang bersifat preventif/ pencegahan Usaha yang bersifat preventif diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya pelacuran. Usaha ini antara lain berupa Penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau penyelenggaraan prostitusi, khususnya prostitusi online. Intensifikasi pemberian pendidikan keagamaan dan kerohanian. Memperluas lapangan kerja. Karena kebanyakan dari para pelaku prostitusi melakukan prostitusi karena desak ekonomi. Penyelenggaraan pendidikan seks dan pemahaman nilai perkawinan dalam ke

hidupan keluarga. Penyelenggaraan sosialisasi mengenai internet sehat. Pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran yang dilakukan oleh beberapa instansi sekaligus mengikutsertakan potensi masyarakat lokal. Penyitaan terhadap buku-buku, majalah-majalah cabul, gambar-gambar porno, film-film biru serta sarana-sarana lainnya yang merangsang nafsu seks. Serta pemblokiran situs-situs internet yang menyediakan semua hal yang berbau pornografi maupun bisnis prostitusi. Meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya.

Usaha yang bersifat represif dan kuratif. Melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi, orang melakukan pengawasan/kontrol yang ketat. Diusahakan rehabilitas dan resosialisasi bagi para pelaku prostitusi, agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang susila, menyediakan lapangan kerja baru. Memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku prostitusi, untuk memberikan efek jera, memblokir situs-situs internet yang menyediakan semua hal yang berbau pornografi dan prostitusi. Dan lebih mengamankan penggunaan internet di Indonesia.

Kehidupan para pelaku prostitusi sangatlah primitive. Dilihat dari segi sosiologinya, mereka dipandang rendah oleh masyarakat sekitar, di cemooh, dihina, di usir dari tempat tinggalnya, dan lain-lain sebagainya. Mereka seakan-akan sebagai makhluk yang tidak bermoral dan meresahkan warga sekitar serta mencemarkan nama baik daerah tempat berasal mereka.

Prostitusi bukan hanya berdampak pada mereka yang melakukannya yaitu pelaku dan pemakai jasanya akan tetapi juga berimbas kepada masyarakat luas, prostitusi atau pelacuran bahkan membahayakan bagi kehidupan rumah tangga yang terjalin sampai bisa menimbulkan tindak pidana kejahatan dan lain sebagainya. Agama sebagai salah satu

pedoman dalam hidup sama sekali tidak dihiraukan oleh mereka yang terlibat di dalam praktek prostitusi ini dan benar-benar merupakan perbuatan yang dilarang oleh agama. Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individu akan tetapi sesudah menjadi gejala sosial dari penyimpangan seksualitas yang normal dan juga agama.³

Di dalam hukum Islam mempunyai sikap yang preventif (pencegahan) dalam perzinahan, Islam memberikan ketentuan bahwa pelaku zina akan dikenakan hukuman, dan dalam hukumannya dibedakan menjadi dalam dua jenis yaitu menurut pelakunya, yang pertama adalah Zina Ghairu Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang belum berkeluarga, kedua Zina Muhshan yaitu zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami/beristri)⁴. Tujuan dari hukum tersebut tentu saja untuk membuat para pelakunya jera dan untuk menyelamatkan orang lain dari perbuatan yang keji ini.

Permasalahan Prostitusi tidak ubahnya sama dengan manusia pada umumnya, secara garis besar prostitusi tentunya juga mempunyai suatu makna hidup. Sama halnya dengan manusia atau individu lainnya. Proses penemuan makna hidup bukanlah merupakan suatu perjalanan yang mudah bagi seorang PSK, perjalanan untuk dapat menemukan apa yang dapat mereka berikan dalam hidup mereka, apa saja yang dapat diambil dari perjalanan mereka selama ini, serta sikap yang bagaimana yang diberikan terhadap ketentuan atau nasib yang bisa mereka rubah, yang kesemuanya itu tidak bisa lepas dari hal-hal apa saja yang diinginkan selama menjalani kehidupan.

Dilihat dari aspek pendidikan, prostitusi merupakan kegiatan yang demoralisasi. Dari aspek kewanitaan, prostitusi merupakan kegiatan merendahkan martabat wanita. Dari

³ Terence H, Hull, 1997, Endang Sulistianingsih, Gavin W.J, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 3

⁴ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 29

aspek ekonomi, prostitusi dalam prakteknya sering terjadi pemerasan tenaga kerja. Dari aspek kesehatan, praktek prostitusi merupakan media yang sangat efektif untuk menularnya penyakit kelamin dan kandungan yang sangat berbahaya. Dari aspek kamtibmas praktek prostitusi dapat menimbulkan kegiatan-kegiatan kriminal. Dari aspek penataan kota, prostitusi dapat menurunkan kualitas dan estetika lingkungan perkotaan.

Kembali kepada pembahasan mengenai prostitusi online yang pengertiannya masih belum jelas, oleh karena itu perlu ada pemetaan kata. Prostitusi online terbagi menjadi dua kata yaitu prostitusi yang pengertiannya sudah dibahas diatas dan kata online di Bahasa Indonesia kan mengandung arti terhubung. Sebenarnya dua kata tersebut sulit diartikan kedalam satu pengertian. Pembahasan mengenai prostitusi online ini membahas mengenai praktek prostitusi atau pelacuran dengan menggunakan media internet atau online sebagai sarana transaksi bagi mereka psk dan yang ingin menggunakan jasanya. Walaupun jika ingin kita perdalam maknanya maka pengertian dari prostitusi online adalah transaksi pelacuran yang menggunakan media internet sebagai sarana penghubung antara psk dengan yang ingin menggunakan jasanya. Jadi internet hanya sebagai sarana penunjang atau penghubung saja. Tidak seperti pada umumnya transaksi psk yang mengunggu pelanggannya dipinggir-pinggir jalan. Semua definisi-definisi yang disebutkan memiliki masalahnya sendiri karena didefinisikan dari masyarakat yang berbeda yang pada dasarnya memiliki standar sosial dan moral yang berbeda-beda tentang prostitusi atau pelacuran itu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa paling tidak terdapat empat ciri utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegakkan, yakni: bayaran, perselingkuhan, ketidakacuhan emosional, mata pencarian. Dalam banyak definisi diatas dan pembahasan-pembahasan literatur uang sebagai sumber pendapatan dianggap factor paling umum dalam dunia pelacuran. Perbuatan zina adalah salah satu diantara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang

sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup membujang serta praktek hidup bersama tanpa nikah. Dengan demikian zina merupakan sebab utama dari pada kemelaratan, pemborosan, pencabulan dan pelacuran⁵.

Di Indonesia sendiri, kebutuhan tersebut diakomodir dengan adanya UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE inilah yang mengatur tentang hal apa saja yang boleh dan dilarang dalam memberikan informasi dan transaksi elektronik di media yang bersifat online dengan tujuan memberikan kepastian hukum. Dalam UU ITE. sebelum lahirnya undang-undang ITE, praktek prostitusi dengan media internet sudah banyak terjadi, walaupun dengan masih sembunyi-sembunyi. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakatnya dapat tercela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui dampak buruk perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar ketentraman atau nilai-nilai dalam masyarakat, dan karenanya dapat bahkan harus menghindari perbuatan yang sedemikian itu.⁶

Sebenarnya ada beberapa pihak yang menjadi subyek dalam kejahatan prostitusi online ini yakni: a. Pengguna jasa Yang dimaksud pengguna jasa disini adalah orang yang membuka, men-download, mengakses, atau berbagai macam aktifitas lain yang berbau pornografi yang dilakukan menggunakan media website dari internet. b. Penyedia tempat layanan Penyedia layanan yang dimaksudkan disini adalah para pemilik warnet ataupun orang perorang yang menyediakan tempatnya untuk mengakses website-website yang berbau pornografi. c. Pemilik website prostitusi online Pemilik website prostitusi online ini

⁵ Sayyid Sabiq, 1995, *Fikih Sunnah, Jilid 9*, Terjemahan: Moh Nabhan Husein, PT. AlMa'arif. Bandung, hlm. 87

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, hlm. 165.

yakni orang yang memberikan jasa layanan prostitusi online via website yang dimilikinya kepada para pengguna jasa layanan prostitusi online. d. Pemilik server Pemilik server disini yaitu orang yang memberikan tempat bagi pemilik website prostitusi untuk menyimpan data-data mereka agar dapat diakses setiap orang.

Pada pasal 27 ayat (1) tersebut, menyebutkan “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik...”, sehingga yang menjadi subyek hukum yang dituntut pertanggungjawaban pidananya dalam UU ini hanyalah pemilik website prostitusi online, yakni sebagai orang yang mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya situs-situs porno atau prostitusi online tersebut.yang dimaksud dengan “yang memiliki muatan melanggar kesusilaan” pada pasal tersebut adalah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷a. Tidak mengandung nilai melainkan hanya mengandung unsur yang membangkitkan nafsu birahi bagi yang melihat, memperhatikan atau pun mendengarnya. b. Bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pengaturan UU ITE tentang kesusilaan tertuang dalam Pasal 27 ayat 1. Prostitusi merupakan bentuk penyimpangan seksual, yang menyimpang dari nilai sosial, agama, dan moral bangsa Indonesia. Sedangkan prostitusi online merupakan bentuk dari kegiatan prostitusi yang dilakukan melalui media social maupun internet. Faktor utama yang menimbulkan terjadi prostitusi online adalah perkembangan teknologi yang tidak di dasari dengannilai-nilai karakter yang baik. Peristiwa pidana itu adalah rangkaianperbuatan

⁷Lutfan Muntaqo, 2006. *Porno: Definisi dan Kontroversi*, Jagad Pustaka, Yogyakarta, hlm. 39.

manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundangan lainnya, terhadap perbuatan yang mana diadakan tindakan penghukuman.⁸

Undang-Undang RI NO.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak menyebutkan kata prostitusi dalam semua pasalnya. Kecuali pada pasal 27 yang berisikan tentang perbuatanperbuatan yang dilarang, menyebutkan kata kesusilaan yang menyangkut kepada hal-hal yang berbau pornografi. Isi pasal 27 UU ITE yaitu sebagai berikut:⁹ (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Jadi jelaslah bahwa yang dimaksud prostitusi online yang diatur pada UU ITE tersebut adalah situs-situs yang menampilkan atau menyediakan muatan-muatan melanggar kesusilaan yang tujuannya tiada lain hanyalah untuk menghasilkan uang dengan cara menampilkan gambar gadis-gadis pekerja seks komersial, tanpa tujuan lainnya seperti untuk keperluan pendidikan, terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Ketentuan mengenai

⁸ Mr. Tresna1959, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: PT. Tiara, Jakarta hlm. 27.

⁹ Undang-undang RI No. 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27

sanksi dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidana: Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Undang-undang ITE dan undang-undang porografi yang telah disahkan di era modern pun masih terdapat celah didalamnya. Hal itu dikarenakan pembuat kebijakan sepertinya tidak duduk bersama para ahli yang benar-benar mengerti tentang pembahasan undang-undang tersebut. Walaupun demikian, kita tetap diboleh menyampingkan KUHP dalam menangani masalah ini. KUHP dapat digunakan sebagai pendamping dalam Jaksa atau hakim dalam mempertimbangkan hukuman yang akan diberikan kepada para pelakunya.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga unsur yang mempengaruhi bekerjanya, hukum adalah, Struktur hukum (legal structure), Substansi hukum (legal substance)Kultur hukum (legal culture)¹⁰.Penanganan prostitusi onlinetidak dapat dilakukanoleh pemerintahsendiri,melainkan dibutuhkan kerjasama pemerintahdenganseluruhrakyat.Danusaha penanggulangan prostitusi online dapat dilakukan dengan 2 usaha, yakni usaha secara preventif dan usaha yang bersifat represif dan kuratif.

¹⁰ Achmad Ali, , 2002 "*Kepurukan Hukum di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*", Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 2

Didorong fenomena tersebut, maka untuk mencari konstruksi yang sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum, penulis tergerak untuk membuat disertasi dengan judul: Rekonstruksi Regulasi Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Online Yang Berbasis Nilai Keadilan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan fenomena tersebut mengenai penyelesaian, permasalahan yang akan diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengapa regulasi sanksi pidana pelaku prostitusi belum berkeadilan ?
2. Bagaimana kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana pelaku prostitusi online saat ini ?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi sanksi pidana pelaku protisusi online yang berbasis nilai keadilan di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian disertasi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis regulasi sanksi pidana pelaku prostitusi online yang belum berkeadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis kelemahan-kelemahan regulasi sanksi pidana pelaku prostitusi online saat ini.
3. Untuk melakukan rekonstruksi regulasi sanksi pidana pelaku prostitusi online di Indonesia yang berbasis nilai keadilan.

D. MANFAAT PENELITIAN

D.1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menemukan teori baru ilmu hukum khususnya dalam pengayaan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan konstruksi terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam dalam regulasi hukum sanksi pidana pelaku prostitusi online yang berbasis nilai keadilan.

D.2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi penegak hukum dalam pemberian sanksi pidana pelaku prostitusi online.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah berkaitan dengan rekonstruksi hukum terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan hukum sanksi pidana pelaku prostitusi online yang berbasis nilai keadilan di Indonesia.
- c. Memberikan rekomendasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah penemuan hukum terhadap rekonstruksi hukum terhadap kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam penanggulangan hukum sanksi pidana pelaku prostitusi online yang berbasis nilai keadilan di Indonesia.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

E.1. Prostitusi

Sedikit catatan sejarah yang mengungkap tentang prostitusi Indonesia pada masa sebelum penjajahan bangsa Eropa. Diperkirakan sejak lama telah berlangsung pembelian budak seks dan hubungan seksual yang dilandasi hubungan yang semu lazim terjadi. Pada masa tersebarnya agama Islam Setelah penyebaran Islam di Indonesia, prostitusi diperkirakan telah meningkat karena ketidaksetujuan Islam pernikahan kontrak. Dalam sejarahnya raja-raja di Jawa yang memiliki sejumlah tempat diistananya untuk ditempati sejumlah besar selir, sementara itu raja-raja di Bali bisa melacurkan para janda yang tidak lagi diterima oleh keluarganya.

Selama periode awal kolonial Belanda, pria Eropa yang hendak memperoleh kepuasan seksual mulai mempekerjakan pelacur atau selir yang berasal dari wanita lokal. Para perempuan lokal dengan senang hati melakoni aksi prostitusi ini demi termotivasi oleh masalah finansial, bahkan tak jarang ada keluarga, yang mengajukan anak perempuan mereka untuk dilacurkan. Aturan tentang larangan pernikahan antar ras oleh penguasa kolonial membuat praktik prostitusi adalah hal yang paling bisa diterima oleh para pemimpin Belanda.

Pada awal tahun 1800-an praktik prostitusi mulai meluas, ketika itu jumlah selir dipelihara oleh tentara Kerajaan Hindia Belanda dan pejabat pemerintah menurun. Sementara perpindahan laki-laki pribumi meninggalkan istri dan keluarga mereka untuk mencari pekerjaan di daerah lain juga memberikan kontribusi besar bagi maraknya praktik prostitusi pada masa itu. Pada tahun 1852 pemerintah kolonial mulai membutuhkan pemeriksaan kesehatan secara teratur pelacur untuk memeriksa sifilis dan penyakit kelamin lainnya. Para pelacur juga diharuskan membawa kartu identitas pekerjaan mereka, meskipun kebijakan ini tidak berhasil

menekan angka pertumbuhan prostitusi yang meningkat secara dramatis selama periode pembangunan yang berlangsung secara luas hingga akhir 1800.

Prostitusi adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian. Prostitusi merupakan penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran. Prostitusi sering disebut juga sebagai pelacur atau pelacuran dari bahasa latin prostituare atau prostaree yaitu membiarkan diri berbuat zina, pencabulan, dan pergendakan. Dalam bahasa Inggris prostitusi disebut prostitution yang artinya tidak jauh beda dengan bahasa latin yaitu pelacuran, atau ketunasusilaan. Orang yang melakukan perbuatan prostitusi disebut pelacur yang dikenal juga dengan WTS atau Wanita Tuna Susila¹¹.

Pelacuran dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Menurut William Bentondalam Encyclopedia Britanica, pelacuran dijelaskan sebagai praktek hubungan seksual yang dilakukan sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja untuk imbalan berupa uang. Sedangkan secara terminologis, pelacuran atau prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan¹².

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya patologi sosial memberikan definisi prostitusi atau pelacuran adalah sebagai berikut¹³:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan gejala Jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.

¹¹ Kartini Kartono, 1997, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 177

¹² Marwan Setiawan, *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*, hlm. 98

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, hlm. 177

2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa efek sifatnya.

3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki dengan menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Umumnya para pelacur itu hanya mencari nafkah dengan menjual dirinya, mereka lalu disebut pendosa para pembeli dan pengguna jasa. Kerancuan menyangkut pautkan pelacur seksual dan Hukum Nasional. Kemiskinan seksualitas dalam prostitusi yang sepenuhnya bersifat pribadi bagi konsumen dan menjadi barang komoditi bagi pelacur bukan pondasi yang kuat bagi pengurangan hak-hak pelacur apalagi mendiskriminasikannya¹⁴.

Prostitusi di Indonesia dianggap sebagai kejahatan terhadap moral atau kesusilaan dan kegiatan prostitusi adalah sebuah kegiatan yang ilegal dan bersifat melawan hukum. Pandangan prostitusi dari sudut agama, khususnya Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Sebagaimana diketahui secara umum bahwa prostitusi itu sangat dekat dengan tindakan persetubuhan di luar nikah, yang mana dalam pandangan Islam tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai zinah.¹⁵

surah An Nur ayat 2 yang menyatakan:

“ Perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah kedua-duanya, masing-masing seratus kali dera. Janganlah sayang kepada keduanya dalam menjalankan hukum Agama ALLAH, kalau kamu betul-betul beriman kepada ALLAH dan hari kemudian; dan hendaklah hukuman bagi keduanya itu disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”¹⁶

¹⁴ Neng Djubaedah, *Pornografi & Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, hlm.198

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 3.

¹⁶ H.B. Jassin, 1978, *Al-Quran Bacaan Mulia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 270.

surah Al-Isra ayat 32:

“Danjanganlah kamu sekali-sekali melakukan perzinahan, sesungguhnya perzinahan itu merupakan suatu perbuatan yang keji, tidak sopan dan jalan yang buruk¹⁷.

Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan, psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi, ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram, ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat dan ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan.

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang sewajarnya di jauhi oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.

E.2. Online

Awal perkembangan internet sebagai media komunikasi dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan adanya proyek jaringan oleh ARPANET atau the Advanced Research Projects Agency dibawah kendali Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek ini ditujukan untuk melayani militer dan para peneliti. Pengguna pertama internet di Amerika Serikat adalah universitas dan personel laboratorium penelitian karena memiliki kesempatan untuk menggunakan email dan menerbitkan informasi melalui komputer.¹⁸

Online di Indonesia kebanyakan lahir pada saat jatuh-nya pemerintahan Suharto pada tahun 1998. Perkembangan teknologi komunikasi yang begitu cepat

¹⁷*Ibid.*, hlm. 429.

¹⁸ <https://pakarkomunikasi.com/sejarah-perkembangan-teknologi-komunikasi>, diakses 17 November 2018

berdampak langsung pada perkembangan media komunikasi. Tak terhitung banyaknya teknologi komunikasi baru yang telah dikembangkan dan dikenalkan para ahli kepada masyarakat.

Online secara harfiah diartikan terhubung ke internet. Dalam garis besar Online merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia modern saat ini dengan menggunakan media komunikasi melalui jaringan internet. Sekarang ini banyak bisnis yang dijalankan manusia melalui media online (bisnis online) seperti contohnya pemberitaan media, online shop, jejaring sosial, perbankan, dll.

Kegiatan bisnis online ini bisa diwujudkan dalam berbagai jenis (wujud tampilan di internet). Antara lain berbentuk: Website, Toko online atau marketplace, Blog, dan Akun sosial media. Beberapa manfaat bisnis online diantaranya yakni: Hemat biaya sewa tempat dan karyawan, Produknya fleksibel, bisa banyak macam, Kemudahan akses lewat internet, kapan saja dan dari mana saja, 24 jam 7 hari seminggu

Semua orang bisa menggunakan internet dengan mudah yaitu mempermudah pekerjaan dalam mencari informasi tanpa batas kemudahan bertransaksi dengan kemudahan ini membuat orang tidak perlu bersusah payah pergi menuju tempat penawaran atau penjualan karena dilakukan melalui internet. Tetapi selain positif tentu ada sisi negatifnya juga, internet terkadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan pidana atau kejahatan seperti penipuan, bisnis online perjudian dan prostitusi secara online.

E.3. Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-undang adalah sebagai salah satu ciri dari tindak pidana tertentu.

Tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu: tindak pidana materil dan tindak pidana formil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang disyaratkan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Dengan kata lain syaratnya ada akibat yang timbul dari perbuatan yang bersangkutan.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, jadi yang dilarang adalah perbuatannya. Tindak pidana commisionis adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana ommisionis adalah melanggar sesuatu perbuatan yang diperintahkan oleh undang-undang. Tindak pidana aduan (*klacht misdrijven*) adalah suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan penuntutan bilamana ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi syarat untuk melakukan penuntutan harus ada pengaduan. Tindak pidana kualifikasi adalah tindak pidana dalam bentuk pokok ditambah unsur-unsur yang memberatkan. tindak pidana dalam bentuk pokok. Tindak pidana Aflopende adalah tindak pidana yang terdiri satu atau beberapa perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu dan selesai dalam waktu tertentu yang singkat.

Tindak pidana Voortdurende adalah tindak pidana dengan satu atau lebih perbuatan yang meneruskan (berlanjut) suatu keadaan yang oleh undang-undang dilarang. Tindak pidana Proparia adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu.

Adapun Pendapat beberapa ahli tentang Pengertian Tindak Pidana :¹⁹

1. Tindak Pidana Menurut Simons

Suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

2. Tindak Pidana Menurut Pompe

Pengertian Tindak Pidana adalah Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

3. Tindak Pidana Menurut Van Hamel

Pengertian Tindak Pidana ialah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.

4. Tindak Pidana Menurut E.Utrecht,

Pengertian Tindak Pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

5. Tindak Pidana Menurut Moeljatno

¹⁹Erdianto Efendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung.

Pengertian Tindak Pidana berarti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

6. Tindak Pidana **Menurut** Kanter dan Sianturi,

Pengertian Tindak Pidana didefinisikan suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab). Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.²⁰

E.4. Hukum tindak pidana prostitusi online

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan Tindak Pidana, maka Prostitusi tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang germo atau mucikari. Sebagaimana diketahui bahwa adanya larangan dalam melakukan profesi Mucikari yang diatur dalam pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)²¹.

Selanjutnya dalam Pasal 506 disebutkan. “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun²². Melihat dari rumusan pasal-pasal

²⁰ Jonaedi Efendi, 2011, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* Jilid 1, Jakarta: PT. Prestasi Pustakaraya, hlm. 39

²¹ Neng Djubaedah, 2009, *Pornografi Dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, hlm. 196

²² Andi Hamzah, 2008, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 200.

tersebut maka pemidanaan hanya dapat dilakukan kepada mucikari atau geromo (pimp) sedangkan terhadap pelacur (Prostitute) dan pelanggannya (client) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (pimp).

Komponen yang terlibat dalam tindak pidana prostitusi:

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau geromo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara pekerja seks komersial dengan mereka lelaki pemakai jasanya.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja seks komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja seks komersial sebutan yang diperhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek

prostitusi di manapun pekerja seks komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

3) Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini. Pengguna jasa merupakan gabungan dari dua kata yaitu pengguna dan jasa. Pengguna adalah orang yang menggunakan sesuatu²³, sedangkan jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang- barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan²⁴.

Larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2).

Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi

²³<http://www.deskripsi.com/p/pengguna>, diakses 22 November 2018

²⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa>, diakses 22 November 2018

bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1).

Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2). Ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2),

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

E.5. Keadilan

Keadilan berasal dari istilah adil yang berasal dari bahasa Arab. Kata adil berarti tengah, adapun pengertian adil adalah memberikan apa saja sesuai dengan haknya. Keadilan berarti tidak berat sebelah, menempatkan sesuatu ditengah-tengah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Keadilan juga memiliki pengertian lain yaitu suatu keadaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara memperoleh apa yang menjadi haknya sehingga dapat melaksanakan kewajibannya.

Pengertian Keadilan Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak serta tidak sewenang-wenang. Menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) kata adil berasal dari kata adil, adil mempunyai arti yaitu kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah.

Keadilan adalah hal-hal yang berkenaan pada sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia yang berisi sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan kewajibannya. Dalam bahasa inggris keadilan adalah *justice*. Makna *justice* terbagi atas dua yaitu makna *justice* secara atribut dan makna *justice* secara tindakan. Makna *justice* secara atribut adalah suatu kualitas yang fair atau adil. Sedangkan makna *justice* secara tindakan adalah tindakan menjalankan dan menentukan hak atau hukuman.

Macam-macam Keadilan Secara Umum :

- **Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) :** Pengertian keadilan komunikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu. Contoh keadilan komunikatif adalah Iwan membeli tas andri yang harganya 100 ribu maka iwan membayar 100 ribu juga seperti yang telah disepakati.
- **Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) :** Pengertian keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi hak pada suatu subjek hak yaitu individu. Keadilan distributif adalah keadilan yang menilai dari proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan jasa, kebutuhan, dan kecakapan. Contoh keadilan distributif adalah karyawan yang telah bekerja selama 30 tahun, maka ia pantas mendapatkan kenaikan jabatan atau pangkat.

- **Keadilan Legal (Iustitia Legalis) :** Pengertian keadilan legal adalah keadilan menurut undang-undang dimana objeknya adalah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan bersama atau *banum commune*. Contoh keadilan legal adalah Semua pengendara wajib menaati rambu-rambu lalu lintas.
- **Keadilan Vindikatif (Iustitia Vindicativa) :** Pengertian keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman atau denda sesuai dengan pelanggaran atau kejahatannya. Contoh keadilan vindikatif adalah pengedar narkoba pantas dihukum dengan seberat-beratnya.
- **Keadilan Kreatif (Iustitia Creativa) :** Pengertian keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan masing-masing orang berdasarkan bagiannya yang berupa kebebasan untuk menciptakan kreativitas yang dimilikinya pada berbagai bidang kehidupan. Contoh keadilan kreatif adalah penyair diberikan kebebasan dalam menulis, bersyair tanpa intervensi atau tekanan apapun.
- **Keadilan Protektif (Iustitia Protektiva) :** Pengertian keadilan protektif adalah keadilan dengan memberikan penjagaan atau perlindungan kepada pribadi-pribadi dari tindak sewenang-wenang oleh pihak lain. Contoh keadilan protektif adalah Polisi wajib menjaga masyarakat dari para penjahat.

Bila kita melihat kasus prostitusi online di Indonesia ini masih belum adanya keadilan yang berjalan. hukum pidana sangatlah belum menguatkan untuk menjerat kejahatan yang ada dan masih diperlukan perubahan dan penambahan pasal sehingga kasus prostitusi online di Indonesia dapat teratasi. karena yang dikenakan hukum hanya mucikari sedangkan pelaku (PSK) penangannya masih dipertanyakan, hal inilah yang menyebabkan terus berkembangnya prostitusi online tidak terhenti karena tidak ada rasa jera untuk pelaku (PSK).

F. KERANGKA TEORITIS

1. Teori Keadilan sebagai *Grand Theory*

1.1. Menurut Aristoteles

Dalam teorinya Keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya. Keadilan berasal dari kata “Adil” yang berarti tidak berat sebelah, tidak memihak : memihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran : sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang. Pada hakikatnya, keadilan adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan haknya. Dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.

Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil.

Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut:

- a. Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.
- b. Keadilan Distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa telah diberikannya.
- c. Keadilan Kodrat Alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.
- d. Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

- e. Keadilan Perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.²⁵

Teori keadilan Aristoteles Atas pengaruh Aristoteles secara tradisional keadilan dibagi menjadi tiga :

1. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Prinsip keadilan komutatif menuntut agar semua orang menepati apa yang telah dijanjikannya, mengembalikan pinjaman,

²⁵<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html>, diakses 23 November 2018

memberi ganti rugi yang seimbang, memberi imbalan atau gaji yang pantas, dan menjual barang dengan mutu dan harga yang seimbang.

3. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara. Keadilan distributif punya relevansi dalam dunia bisnis, khususnya dalam perusahaan. Berdasarkan prinsip keadilan ala Aristoteles, setiap karyawan harus digaji sesuai dengan prestasi, tugas, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya bisa dipahami dalam kerangkanya.

Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada yang kedua, yang menjadi persoalan ialah bahwa ketidaksetaraan yang disebabkan oleh, misalnya, pelanggaran kesepakatan, dikoreksi dan dihilangkan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.

Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau

kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.

Dari uraian ini nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah. Dalam membangun argumennya, Aristoteles menekankan perlunya dilakukan pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu.

Pembedaan ini jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan dalam undang-undang dan hukum adat. Karena, berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua jenis lain yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alam jika bisa didapatkan dari fitrah umum manusia.

1.2. Menurut Plato

Keadilan menurut Plato terbagi menjadi 2 yaitu:

- a. Keadilan Moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.
- b. Keadilan Prosedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.

Jika kita memfokuskan prostitusi online sebagai salah satu tindakan perdagangan orang, maka di dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pada kenyataannya sampai saat ini hanya “penyedia jasa” lah yang mendapatkan hukuman atas perbuatannya dan penjual jasa dan pemakai jasa masih bebas tanpa adanya hukuman yang menjeratnya.

1.3. Menurut Islam.

Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakandan perbuatan yang dilakukan. Kata ‘adl di dalam al-Quran memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna ‘adl (keadilan).

‘Adl/al-‘Adl (عَدْلٌ) juga merupakan salah satu al-asma’ul husna, yang

menunjuk kepada Allah sebagai pelaku. dalam kaidah bahasa Arab, apabila katajadian (mashdar) digunakan untuk menunjuk kepada pelaku, maka hal tersebut mengandung arti “kesempurnaan”. Demikian halnya jika dinyatakan Allah adalah Al-‘Adl (عَدْلٌ) keadilan), maka ini berarti bahwa Dia adalah pelaku keadilan yang sempurna.

Secara etimologis, dalam Kamus Al-Munawwir, al’adl berarti perkara yang tengah-tengah.²⁶ Dengan demikian, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musâwah). Istilah lain dari al-‘adl adalah al-qist, al-misl (sama bagian atau semisal).

Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang

²⁶Ahmad Warson Al-Munawwir, 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Pustaka Progressif, Yogyakarta, hlm. 906.

kepada kebenaran.²⁷ Menurut Ahmad Azhar Basyir, keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang sebenarnya atau menempatkan sesuatu pada proporsinya yang tepat dan memberikan kepada seseorang sesuatu yang menjadi haknya²⁸.

Dalam Al-Qur'an Surat *an-Nisaa* ayat 135 juga dijumpai perintah kepada orang-orang yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, yaitu:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau Ibu, Bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemasalahannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dan kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau dengan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Segalanya apa yang kamu lakukan”

Perintah untuk berlaku adil atau menegakkan keadilan dalam menerapkan hukum tidak memandang perbedaan agama, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *asSyuura* (42) ayat 15, yakni:

Maka karena itu serulah (mereka kepada agama itu) dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka dan katakanlah : “Aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu Allah mengumpulkan antara kita dan kepada-Nyalah kebalikan (kita).

Begitu pentingnya berlaku adil atau menegakkan keadilan, sehingga Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman supaya jangan karena kebencian

²⁷ Abdul Aziz Dahlan, 1997, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 2*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, , hlm. 25

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*, UII Pres, Yogyakarta, hlm. 30.

terhadap suatu kaum sehingga memengaruhi dalam berbuat adil, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat *al-Maidah* (5) ayat 8, yakni:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan takwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dalam sejarah hukum Islam, Para Teolog muslim terbagi dalam dua kelompok, yaitu Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan dan kebebasan, sedangkan Kaum Asy'ari yang membela keterpaksaan. Kaum Asy'ari menafsirkan keadilan dengan tafsiran yang khas yang menyatakan Allah itu adil, tidak berarti bahwa Allah mengikuti hukum-hukum yang sudah ada sebelumnya, yaitu hukum-hukum keadilan tetapi berarti Allah merupakan rahasia bagi munculnya keadilan. Setiap yang dilakukan oleh Allah adalah adil dan bukan setiap yang adil harus dilakukan oleh Allah, dengan demikian keadilan bukanlah tolok ukur untuk perbuatan Allah melainkan perbuatan Allahlah yang menjadi tolok ukur keadilan. Adapun Kaum Mu'tazilah yang membela keadilan berpendapat bahwa keadilan memiliki hakikat yang tersendiri dan sepanjang Allah mahabijak dan adil, maka Allah melaksanakan perbuatannya menurut kriteria keadilan.

Murtadha Muthahhari mengemukakan bahwa konsep adil dikenal dalam empat hal yaitu²⁹ ;

- *pertama*, adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial

²⁹Murtadha Muthahhari, 1995, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Bandung: Mizan, hlm 53-58.

mengharuskan kita melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya terhadap keseimbangan tersebut. Al-Qur'an Surat al-Ma'idah (5): 95 dan S. al-Infithar (82): 7. Pada ayat yang disebutkan terakhir, misalnya dinyatakan,

اَلَا اِنَّ زِيَّ خَلَقْنَا وَجَعَلْنَاهُ
 وَ نَسُوْا
 سُوْا

“[Allah] Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan [susunan tubuh]-mu seimbang)”.
 • Kedua, adil adalah persamaan penafian terhadap perbedaan apa pun. Keadilan yang dimaksudkan adalah memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan seperti itu, dan mengharuskannya.

Di dalam S. An-Nisa' (4): 58, misalnya ditegaskan,

وَ اِذَا حُكِمَ بَيْنَهُمْ
 بَيْنَ النَّاسِ
 اَلَا اِنَّ اَدْلٰى لَكُمْ
 اَنْ تَقُوْلُوْا بِالْحَقِّ
 اَلَا اِنَّ اَدْلٰى لَكُمْ
 اَنْ تَقُوْلُوْا بِالْحَقِّ

"Apabila [kamu] menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkan dengan adil)."

- Ketiga, adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini adalah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan setiap individu diperintahkan untuk menegakkannya. Pengertian ini disebutkan di dalam Qs. al-An'am (6): 152,

وَ اِذَا قُلْتُمْ لِلنَّاسِ
 اَلَا اِنَّ اَدْلٰى لَكُمْ
 اَنْ تَقُوْلُوْا بِالْحَقِّ
 اَلَا اِنَّ اَدْلٰى لَكُمْ
 اَنْ تَقُوْلُوْا بِالْحَقِّ

“Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia

- *Keempat*, adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi. pengertian ini disebutkan di dalam Qs. Ali ‘Imran (3): 18, yang menunjukkan Allah swt. sebagai Qaiman bil-qisthi (قَائِمٌ بِالْقِسْطِ = Yang menegakkan keadilan).
بِالْقِسْطِ

Menurut Madjid Khadduri Prinsip pokok keadilan digambarkan oleh Madjid Khadduri dengan mengelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural yang masing-masing meliputi satu aspek dan keadilan yang berbeda. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat (keadilan substantif), sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).³⁰ Manakala kaidah-kaidah prosedural diabaikan atau diaplikasikan secara tidak tepat, maka ketidakadilan prosedural muncul. Adapun keadilan substantif merupakan aspek internal dan suatu hukum di mana semua perbuatan yang wajib pasti adil (karena firman Tuhan) dan yang haram pasti tidak adil (karena wahyu tidak mungkin membebani orang-orang yang beriman suatu kezaliman).

Keadilan Prosedural dalam Islam dikemukakan oleh Ali bin Abu Thalib pada saat perkara di hadapan hakim Syurair dengan menegur hakim tersebut sebagai berikut:³¹

1. Hendaklah samakan (para pihak) masuk mereka ke dalam majelis, jangan ada yang didahulukan.
2. Hendaklah sama duduk mereka di hadapan hakim.
3. Hendaklah hakim menghadapi mereka dengan sikap yang sama.
4. Hendaklah keterangan-keterangan mereka sama didengarkan dan diperhatikan.
5. Ketika menjatuhkan hukum hendaklah keduanya sama mendengar.

³⁰Madjid Khadduri, 1999, *Teologi Keadilan (Perspektif Islam)*, Surabaya: Risalah Gusti, hlm.119-201.

³¹Hamka, 1983, *Tafsir Al-azhar Jus V*, Jakarta: Putaka Panji Mas, hlm. 125.

Keadilan (a'dl) menurut Islam tidak hanya merupakan dasar dari masyarakat Muslim yang sejati sebagaimana ,di masa lampau dan seharusnya di masa mendatang. Dalam Islam, antara keimanan dan keadilan tidak terpisah. Orang yang imannya benar dan berfungsi dengan baik akan selalu berlaku adil terhadap sesamanya. Hal ini tergambar dengan sangat jelas dalam surat di atas. Keadilan adalah perbuatan yang paling takwa atau keinsyafan ketuhanan dalam diri manusia.

Hukum Islam sangat menekankan sikap adil dalam segala aspek kehidupan. Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia supaya berperilaku adil, baik kepada Allah SWT, orang lainmaupun dirinya sendiri. Al Qur'an memandang ,bahwa keadilan merupakan inti ajaran Islam yang mencakup semua aspek kehidupan. Prinsip keadilan yang dibawa Al Qur'an sangat kontekstual dan relevan untuk diterapkan kedalam kehidupan beragama, berkeluarga dan bermasyarakat.

Berikut ini Aspek-Aspek Keadilan dalam Islam :

1. Aspek Hukum

Dalam kaitannya dengan aspek hukum, bahwa keadilan hukum Islam bersumber dari Tuhan yang Maha Adil, karena pada hakikatnya Allah-lah yang menegakkan keadilan (quiman bilqisth), maka harus diyakini bahwa Allah tidak berlaku aniaya (zalim) kepada hamba-hambaNya (Q.S. 10/Yunus: 449). Oleh karena itu setiap perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan kepada-Nya pada hari keadilan (Q.S. 4/al-Nisa: 110). Adil dalam pengertian persamaan (Equality), yaitu persamaan dalam hak, tanpa membedakan siapa; dari mana orang yang akan diberikan sesuatu keputusan oleh orang yang diserahkan menegakkan keadilan, sebagaimana

dimaksud firman Allah Q.S. 4/al-Nisaa': 58: "Dan ...Apabila kamu memutuskan perkara di antara manusia, maka hendaklah engkau putus dengan adil."³²

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pilih bulu adalah menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh atau kekuasaan, sebagaimana dikemukakan secara gamblang dalam surat an-Nisa ayat 135.³³ dan juga Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara orang kuat dan orang lemah.

2. Aspek Ekonomi

Keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok aghniya (golongan kaya) saja sebagaimana dikemukakan dalam surat al-Hasyr: 7. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Ini dilukiskan oleh Al-Qur'an ketika menjelaskan bahwa kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan (al-Fajr: 17-20).

Dalam konsep keadilan ekonomi terkandung suatu prinsip, bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kehidupan yang layak

³²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama 1986, hlm. 128

³³Didin Hafidhuddin, 2000, *Dakwah Aktual*, Gema Insani, Jakarta, 2000, hlm. 215.

sebagai manusia, meskipun dalam kenyataannya setiap orang dibedakan oleh Tuhan tentang potensi dan berbagai kemampuan, baik fisik dan intelektual serta latar belakang profesi kehidupan ekonomi, sehingga ada yang lebih mudah mendapat rezeki dan ada yang sulit. Hal itu telah ditetapkan oleh Tuhan seperti dimaksud dalam firman-Nya Q.S. 43/al-Zukhruf: 32:

“Kami telah menentukan sumber kehidupan di antara manusia, dan Kami juga yang melebihkan sebagian dari sebagian yang lain, agar mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhan lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”³⁴

Konsep keadilan sosial Islami mengajarkan dan mengusahakan untuk mendekatkan jarak antara yang kaya dan yang miskin, agar jangan sampai terjadi jurang pemisah yang terlalu dalam dan terhindar dari berbagai kerawanan sosial. Konsep keadilan ekonomi ini mendapat perhatian penting bersama pelurusan akidah (tauhid), oleh Fazlur Rahman disebut sebagai elan dasar al-Quran. Hal itu dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an yang diturunkan dalam periode Mekah (Makkiyah) yang mencela sikap masyarakat jahiliah yang berlaku zalim dalam bidang ekonomi dengan berbagai bentuk dan manifestasi.³⁵

Keadilan ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, di antaranya: pertama, keadilan sosial Islami dilandasi prinsip keimanan yaitu, bahwa semua yang ada di alam semesta adalah milik Allah. (Q.S. 10/Yunus:55). Kedua, keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral, ketiga, secara filosofis, konsep keadilan sosial berlandaskan pada pandangannya mengenai sesuatu yang

³⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, op. cit, hlm. 798

³⁵ Fazlur Rahman, 2000, Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual, Terj. Ahsin Mohammad, Pustaka, Bandung, hlm. 21

memaksimalkan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, kebahagiaan adalah wujud apa saja yang membahagiakan manusia.

3. Aspek Politik

Hakikat politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas ataupun sikap, yang bertujuan mempengaruhi ataupun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari politik, justru politik memerlukannya agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat³⁶.

Ada beberapa hal keadilan dalam bidang politik:

- a. Keadilan dalam memegang kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu. Gejala kekuasaan ini adalah gejala yang lumrah terdapat dalam setiap masyarakat, dalam semua bentuk masyarakat. Jadi yang dimaksud keadilan di sini keadilan yang harus dipegang seorang pemimpin yang mengandung arti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang dalam menunaikan tugas yang diamanatkan Allah ataupun rakyat kepada dirinya, agar amanat itu dijalankan sebagaimana mestinya menurut undang-undang dan hukum yang berlaku.

³⁶Abdul Muin Salim, 2002, *Fiqh Siyasah Konsep Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37

- b. Keadilan dalam memberikan hak warga negara. Hak masyarakat itu atas pribadi warga negaranya menghasilkan kewajiban setiap pribadi warga itu kepada masyarakat. Jadi, hak dan kewajiban adalah sesungguhnya dua sisi dari satu kenyataan hakiki manusia, yaitu harkat dan martabatnya³⁷. Disinilah fungsi negara sebagai sistem kekuasaan, yaitu menjamin kepada seluruh warganya untuk dapat menikmati hak-hak yaitu diantaranya hak berpendapat, hak kebebasan beragama, hak hidup yang layak, hak berserikat.

2. Teori Penegakan Hukum sebagai *Middle Theory*

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³⁸ proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan

³⁷Nurcholish Majid, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, hlm. 562.

³⁸Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hlm. 32

menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³⁹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁴⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup

³⁹*Ibid*, hlm 33

⁴⁰*Ibid*, hlm 34

aturanaturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. Actual enforcement, menurut Joseph Goldstein full enforcement ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

1. Penerapan Hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan Hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

3. Penerapan Hukum Pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini belum ada satu Pasal pun yang dapat menjerat prostitusi online secara khusus. permasalahan prostitusi online ini lebih diperhatikan lagi, bukan hanya para “penyedia jasa” saja yang mendapatkan hukuman tetapi para pelaku dan pemakai jasa harus dapat diberikan hukuman agar adanya efek jera bagi mereka.

3. Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*

Hukum progresif bermakna hukum yang peduli terhadap kemanusiaan sehingga bukan sebatas dogmatis belaka. Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Secara spesifik hukum progresif antara lain bisa disebut sebagai hukum yang pro rakyat dan hukum yang berkeadilan. . Hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia⁴¹.

Konsep hukum progresif adalah hukum tidak ada untuk kepentingannya sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar dirinya. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*.

Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai

⁴¹ Satjipto Rahardjo, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, hlm. 54

terobosan. Pembebasan tersebut di dasarkan pada prinsip bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya dan hukum itu tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas yaitu untuk harga diri manusia, kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemuliaan manusia

Hukum Progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound. Hukum progresif juga mengundang kritik terhadap sistem hukum yang liberal, karena hukum Indonesia pun turut mewarisi sistem tersebut. Satu moment perubahan yang monumental terjadi pada saat hukum pra modern menjadi modern. Disebut demikian karena hukum modern bergeser dari tempatnya sebagai institusi pencari keadilan menjadi institusi publik yang birokratis. Hukum yang mengikuti kehadiran hukum modern harus menjalani suatu perombakan total untuk disusun kembali menjadi institusi yang rasional dan birokratis. Akibatnya hanya peraturan yang dibuat oleh legislatiflah yang sah yang disebut sebagai hukum.

Berdasarkan teori ini keadilan tidak bisa secara langsung ditemukan lewat proses logis formal. Keadilan justru diperoleh lewat institusi, karenanya, argument-argumen logis formal “dicari” sesudah keadilan ditemukan untuk membingkai secara yuridis-formal keputusan yang diyakini adil tersebut. Oleh karena itu konsep hukum progresif, hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri, melainkan untuk tujuan yang berada di luar dirinya.⁴²

Dalam masalah penegakan hukum, terdapat 2 (dua) macam tipe penegakan hukum progresif :

⁴² <http://sergie-zainovsky.blogspot.com/2012/10/teori-hukum-progresif-menurut-satjipto.html>, diakses 24 November 2018


1. Dimensi dan faktor manusia pelaku dalam penegakan hukum progresif. Idealnya, mereka terdiri dari generasi baru profesional hukum yang memiliki visi dan filsafat yang mendasari penegakan hukum progresif.
2. Kebutuhan akan semacam kebangunan di kalangan akademisi, intelektual dan ilmuwan serta teoritis hukum Indonesia.

Gerakan pemikiran hukum progresif tidak akan mudah ‘dibaca dan dipahami’ apabila hanya bermodalkan pemikiran normatif-positivistik yang cenderung mengerdilkan ilmu hukum. Apalagi jika ilmu hukum menutup diri dari berbagai disiplin ilmu yang lain. Seyogianya penegak hukum bahkan kita semua harus berani keluar dari alur tradisi penegakan hukum yang hanya bersandarkan kepada peraturan perundang-undangan. Sebab hukum bukanlah semata-mata ruang hampa yang steril dari konsep-konsep nonhukum. Hukum harus pula dilihat dari perspektif sosial, perilaku yang senyatanya dan dapat diterima oleh dan bagi semua insan yang ada di dalamnya.⁴³

⁴³ <http://hukumprogresif-lshp.blogspot.com/2008/12/hukum-progresif.html>, diakses 24 November 2018

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Tabel 1.1



H. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴⁴

1. Paradigma Penelitian

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian.

Paradigma dalam penelitian penulisan disertasi ini adalah paradigma konstruktivisme yang menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya yang relatif.

Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis dan

⁴⁴ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa dilakukan oleh kaum positivis.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yuridis empiris dan komparatif. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, hal ini meliputi:⁴⁵

1. hukum dalam arti ilmu (pengetahuan);
2. hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan;
3. hukum dalam arti kaidah dan norma;
4. hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis;
5. hukum dalam arti keputusan pejabat;
6. hukum dalam arti petugas;
7. hukum dalam arti proses pemerintahan;
8. hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajeg;
9. hukum dalam arti jalinan nilai-nilai.

Kehidupan sosial manusia atau masyarakat merupakan suatu sistem sebagai hasil interrelasi dan interaksi manusia dengan segala aspek kehidupannya. Pada konsep

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 65

sistem ini, aspek kehidupan manusia di masyarakat, kita tetapkan sebagai komponen atau subsistem yang membentruk sistem tadi. Aspek kehidupan biologis, budaya, ekonomi, politik, psikologis dst, merupakan subsistem yang berinterrelasi satu sama lain yang membentuk sistem kehidupan manusia yang kompleks..

Pada pengkajian masalah sosial dengan menggunakan pendekatan sistem, subsistem lingkungan tidak dapat diabaikan. Subsistem lingkungan besar peranan dan perkaitannya dengan warna masalah sosial tadi. Dalam hal ini, proses berfikir sistem tidak memisahkan tiap langkah dan tiap aparat sebagai satu kebulatan pada pendekatan sistem. Pendekatan sistem secara lugas, merupakan proses keseluruhan mulai dari penentuan subsistem, perencanaan alat pengumpul data, pengumpulan data, analisa data sampai kepada penarikan kesimpulan.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah eksploratif yaitu melakukan penelitian terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin dan mendalam. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsirekontruksi sanksi pidana pelaku prostitusi online yang berbasis nilai keadilan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori-teorihukum yang relevan.

4. Metode pengambilan data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual, maka diperlukan data primer dan data sekunder.

1. Data primer.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya⁴⁶. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁴⁷

2. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan⁴⁸. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data sekunder dari bahan hukum primer

Menurut Soerjono Soekanto bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat dan KUHP.⁴⁹

- Data sekunder dari bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁶ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2

⁴⁷ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 81.

⁴⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hlm. 11

⁴⁹ Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 151-152

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

- b. Data sekunder dari bahan hukum sekunder Data dimaksud berwujud :
 - 1) buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 2) Dokumen atau arsip resmi atau arsip yang berkaitan dengan tindak pidana prostitusi online.
- c. Data sekunder dari bahan hukum tersier berupa buku kamus.

5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, sehingga diperlukan usaha untuk mengolahnya⁵⁰. Proses yang dilakukan adalah dengan memeriksa, meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami, serta dalam bentuk tabel.

⁵⁰ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 64

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.⁵¹ Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.⁵² Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Penggunaan penulisan disertasi dengan Metode analisis data kualitatif adalah pendekatan pengolahan secara mendalam data hasil pengamatan, wawancara, data literatur. Kelebihan metode ini adalah kedalaman dari hasil kajiannya. Metode analisis data kualitatif lebih banyak digunakan pada bidang ilmu sosial, hukum, sosiologi, politik. Walaupun tidak mutlak bidang-bidang sosial harus menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif memberikan kelebihan dalam hal kedalaman analisis yang memang diperlukan pada bidang sosial. Bagaimana mungkin meneliti budaya suatu suku tertentu tanpa pengamatan yang mendalam. Bagaimana mungkin mendalami aspek filosofis dari pasal-pasal tertentu dalam bidang hukum jika tanpa kajian mendalam. Tentunya untuk hal-hal demikian diperlukan metode kualitatif⁵³.

I. ORIGINALITAS / KEASLIAN PENELITIAN

Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam tiap perhubungan dalam masyarakat. Setiap pelanggar hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar

⁵¹ Dadang Kahmad, 2000, *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm. 102

⁵² Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet.3, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

⁵³ <http://www.en.globalstatistik.com/metode-analisis-data>, diakses 29 November 2018

hukum yang dilakukan. Tujuan dari hukum ini adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan dan keaslian dari dokumen-dokumen yang diteliti. Penelitian keabsahan dapat dilakukan sesuai dengan lembaga yang mengeluarkan dan yang mengesahkan dokumen yang bersangkutan.

Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian Hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.

Terkait dalam penelitian penulisan disertasi mengenai **“Rekonstruksi Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Online Yang Berbasis Nilai Keadilan”**

Penelitian ini merupakan penelitian yang baru dan asli sesuai dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional, objektif, dan adapun sebelumnya belum pernah dilakukan penelitian topik dan permasalahan yang sama. Dan penelitian ini bersifat terbuka untuk kritikan-kritikan yang sifatnya membangun.

Tabel 1.2

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Kesimpulan	Kebaruan peneliti
1.	Mesites Yeremia Simangunsong	Analisis Yuridis Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Dalam Perspektif Kuhp	menganalisis suatu aturan hukum mengenai proststitusi dalam perspektif KUHP dan bagi para peng guna jasa proststitusi yang kemudian diharapkan adanya suatu peraturan khusus dari para legislator dalam menyikapi keadaan bahwa proststitusi masih akan tetap	Meneliti Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Online Yang Berbasis Nilai Keadilan

			ada apabila para pengguna jasanya pun tidak diberi sanksi tegas	
2	Mohammad Satria Nugraha	Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online Di Kalangan Remaja (Studi Di Polrestabes Surabaya)	Penyidikan terhadap tindak pidana ini dilakukan berdasarkan ketentuan KUHAP yaitu pada pasal 106 sampai dengan 135 dan Undang-Undang ITE pada pasal 42 sampai dengan 44.	Meneliti Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Online Yang Berbasis Nilai Keadilan
3.	Hervina Puspitosari	Upaya Penanggulangan Prostitusi Online Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Pemerintah dapat membuat peraturan yang mewajibkan pemilik internet menggunakan alat filtering untuk memblokir situs terlarang dan patroli cyber dan Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak cyberporn melalui pendekatan sosial antara lain dengan memasukkan kurikulum pendidikan internet dan kontrol dari orang tua terhadap anaknya dalam penggunaan internet.	Rekontruksi Sanksi Pidana Pelaku Prostitusi Online Yang Berbasis Nilai Keadilan Dengan perubahan undang-undang nomor 11 tahun 2008 jo umdamg-undang nomor 19 tahun 2016

J. SISTEMATIKA PENULISAN DISERTASI

Dalam proposal ini dibuat gambaran sistematis disertasi yaitu dibagi kedalam 6 (enam)

BAB

BAB I Pendahuluan.

Dalam BAB ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, kerangka penelitian, metode penelitian, yang menjelaskan tentang paradigma penelitian, metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengambilan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan analisis data, kemudian dijelaskan sistematika penulisan disertasi ini

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam BAB ini sejarah tentang prostitusi. Lalu perkembangan teknologi internet dan adanya prostitusi online di Indonesia

BAB III Membahas Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku prostitusi online belum berkeadilan.

BAB IV Membahas kelemahan-kelemahan sanksi pidana pelaku prostitusi online saat ini.

BAB V Membahas tentang rekonstruksi sanksi pidana pelaku prostitusi online yang berbasis nilai keadilan.

BAB VI Penutup

Yang berisikan kesimpulan dan saran serta implikasi kajian disertasi.